

Analysis of the Role of Public Prosecutors in Proving Corruption Crimes in Indonesia

Sri Yulianingsih^{*1}

¹Universitas Sains dan Teknologi Komputer Indonesia, E-mail: sriyulianingsih@stekom.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Public Prosecutors, Criminal Evidence, Corruption, Law Enforcement, Corruption Crimes	<i>Corruption is a criminal offense that significantly affects state stability and public trust in Indonesia's legal system. In the process of proving corruption cases, public prosecutors play an important role in preparing indictments, presenting evidence, and constructing legal arguments in court proceedings. This study aims to analyze the role of public prosecutors in proving corruption crimes, identify obstacles in the evidentiary process, and examine the effectiveness of prosecution strategies used in court. This research employed a qualitative method with an empirical juridical (*socio-legal research*) approach. The research sample consisted of 10 informants, including 5 public prosecutors, 2 corruption court judges, 2 criminal law academics, and 1 advocate. Data were collected through in-depth interviews, literature studies, and documentation studies. The findings indicate that the success of proving corruption cases is strongly influenced by the prosecutors' ability to connect evidence with the elements of the alleged criminal offense. In addition, electronic evidence and the development of digital-based corruption practices have become new challenges in the evidentiary process. This study is expected to provide theoretical and practical contributions to improving the effectiveness of corruption crime prosecution in Indonesia.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/4kve0p36	
Submitted: January 2026, Reviewed: February 2026, Accepted: March 2026	

^{*}Corresponding Author

Abstrak

Korupsi merupakan tindak pidana yang berdampak besar terhadap stabilitas negara dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Dalam proses pembuktian perkara korupsi, jaksa penuntut umum memiliki peran penting dalam menyusun dakwaan, menghadirkan alat bukti, dan membangun konstruksi hukum di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jaksa penuntut umum dalam pembuktian tindak pidana korupsi, mengidentifikasi kendala pembuktian, serta menganalisis efektivitas strategi pembuktian yang digunakan di persidangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*). Sampel penelitian terdiri atas 10 informan yang meliputi 5 jaksa penuntut umum, 2 hakim tindak pidana korupsi, 2 akademisi hukum pidana, dan 1 advokat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembuktian perkara korupsi dipengaruhi oleh kemampuan jaksa dalam menghubungkan alat bukti dengan unsur tindak pidana yang didakwakan. Selain itu, penggunaan alat bukti elektronik dan perkembangan modus korupsi berbasis digital menjadi tantangan baru dalam proses pembuktian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam meningkatkan efektivitas pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: *Jaksa Penuntut Umum, Pembuktian Tindak Pidana, Korupsi, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi*

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memberikan dampak besar terhadap stabilitas ekonomi, pembangunan nasional, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia (Triatmanto & Bawono, 2023). Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan prinsip keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik (Igbinedion & Osobase, 2025). Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan sistem penegakan hukum yang efektif, terutama dalam proses pembuktian di persidangan. Dalam konteks tersebut, jaksa penuntut umum memiliki posisi yang sangat penting karena bertanggung jawab menyusun dakwaan, menghadirkan alat bukti, serta meyakinkan hakim mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, keberhasilan pembuktian perkara korupsi sangat dipengaruhi oleh kualitas dan strategi penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum (Onyango et al., 2026).

Fenomena korupsi di Indonesia masih menunjukkan angka yang relatif tinggi meskipun berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa kasus korupsi yang ditangani setiap tahun masih didominasi oleh tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, suap, serta pengadaan barang dan jasa. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menyebabkan pola tindak pidana korupsi menjadi semakin kompleks, termasuk penggunaan transaksi elektronik dan penyamaran aliran dana yang sulit dibuktikan (Mohamed, 2025). Kondisi tersebut menuntut jaksa penuntut umum untuk memiliki kemampuan pembuktian yang lebih adaptif dan didukung oleh pemahaman hukum yang kuat (Marcus et al., 2023) dan (Kinder et al., 2025). Tidak sedikit perkara korupsi yang menghadapi kendala pembuktian akibat keterbatasan alat bukti, sulitnya menghadirkan saksi, maupun adanya perbedaan penafsiran terhadap unsur kerugian negara di persidangan (Susskind et al., 2022).

Dalam kajian hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari proses penegakan hukum karena menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana (Simmler & Canova, 2025) dan (Tuazon et al., 2024). Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa keberhasilan pembuktian tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh kualitas alat bukti, profesionalitas aparat penegak hukum, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum (Ayebofo et al., 2025). Penelitian lain juga menyoroti pentingnya peran jaksa dalam mengonstruksi fakta hukum agar mampu memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan (He et al., 2023). Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih membahas tindak pidana korupsi secara umum dan lebih menitikberatkan pada aspek pemidanaan atau kebijakan pemberantasan korupsi. Kajian yang secara khusus menganalisis peran jaksa penuntut umum dalam proses pembuktian perkara korupsi masih relatif terbatas.

Menurut (Elsevie., 2025) Pembuktian dalam hukum pidana merupakan proses yang bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil melalui alat bukti yang sah menurut undang-undang sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan putusan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, posisi jaksa penuntut umum menjadi sangat penting karena jaksa tidak hanya berfungsi sebagai penuntut, tetapi juga sebagai pihak yang harus mampu menyusun konstruksi hukum secara sistematis berdasarkan fakta persidangan. Pendapat serupa dikemukakan oleh (Miller, 2023), (Gabrielli et al., 2024) dan (Malakouti & Hazrati, 2025) Yang menyatakan bahwa keberhasilan penuntutan sangat dipengaruhi oleh kemampuan jaksa dalam menghadirkan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang saling berkaitan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembuktian tidak hanya bergantung pada jumlah alat bukti, tetapi juga pada kemampuan jaksa dalam menghubungkan fakta hukum dengan unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan. Oleh karena itu, profesionalitas dan ketelitian jaksa penuntut umum menjadi faktor yang sangat menentukan dalam proses pembuktian perkara korupsi di Indonesia.

Selain itu, (Albanese, 2025) Menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi memiliki karakteristik khusus karena sering dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga proses pembuktiannya lebih kompleks dibandingkan dengan tindak pidana biasa. Kompleksitas tersebut semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam praktik korupsi, seperti transaksi elektronik dan penyembunyian aliran dana melalui berbagai media keuangan. Kondisi ini menuntut jaksa penuntut umum untuk memiliki kemampuan adaptif dalam memahami perkembangan alat bukti elektronik serta teknik pembuktian modern di persidangan. Di sisi lain, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam pembuktian perkara korupsi, terutama terkait perbedaan penafsiran mengenai unsur kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang (Bramantyo, 2025), (Lindgren et al., 2026) dan (Nguyen et al., 2025). Dengan demikian, penguatan kapasitas jaksa penuntut umum menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efektivitas pembuktian tindak pidana korupsi serta mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, penelitian mengenai strategi pembuktian yang digunakan jaksa dalam perkara korupsi berbasis digital masih jarang ditemukan. Kedua, belum banyak penelitian empiris yang menghubungkan efektivitas pembuktian dengan kompetensi teknis dan profesionalitas jaksa penuntut umum dalam menangani perkara korupsi. Ketiga, sebagian penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai efektivitas pembuktian unsur kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa peran jaksa penuntut umum dalam pembuktian perkara korupsi masih memerlukan analisis yang lebih mendalam, baik dari aspek normatif maupun praktik penegakan hukum di lapangan (Capus & Bozinova, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jaksa penuntut umum dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian, serta menganalisis efektivitas strategi pembuktian yang digunakan dalam persidangan. Kebaruan (*novelty*)

penelitian ini terletak pada fokus pembahasan yang secara khusus menelaah strategi dan efektivitas pembuktian oleh jaksa penuntut umum dalam perkara korupsi, terutama dalam menghadapi perkembangan modus tindak pidana korupsi berbasis digital. Penelitian ini juga menggabungkan pendekatan yuridis dan empiris untuk melihat hubungan antara ketentuan hukum dengan praktik pembuktian yang terjadi di persidangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum pidana, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanganan perkara korupsi di Indonesia.

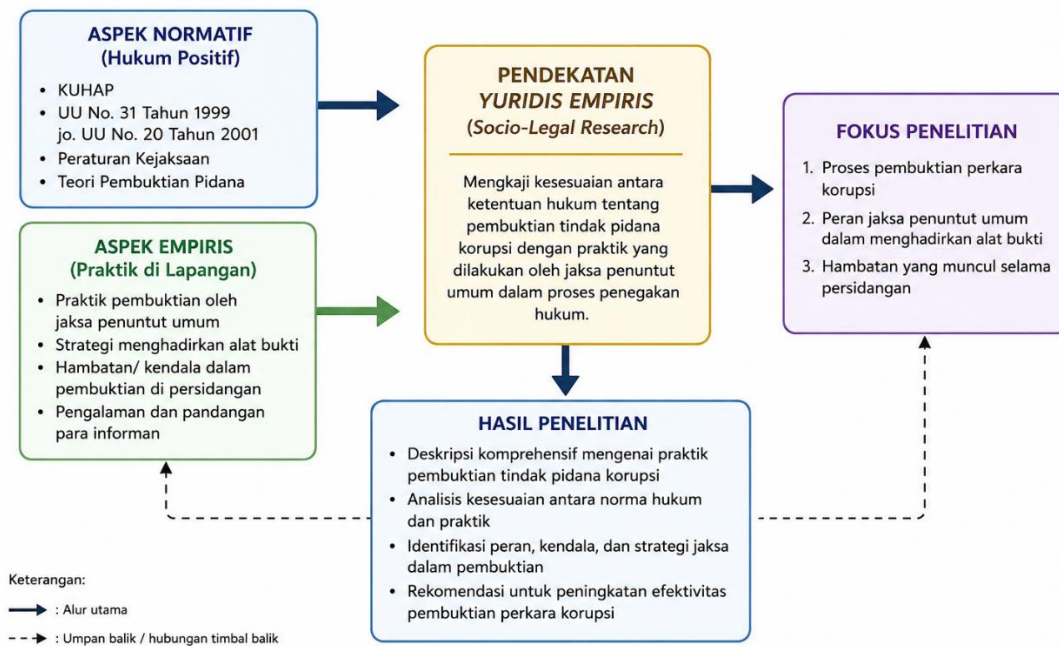
II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai peran jaksa penuntut umum dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggambarkan realitas praktik pembuktian yang terjadi di persidangan, termasuk strategi penuntutan, kendala pembuktian, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara korupsi. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik oleh aparat penegak hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara aturan hukum, proses pembuktian, dan dinamika penegakan hukum tindak pidana korupsi. Selain itu, metode kualitatif memungkinkan data yang diperoleh menjadi lebih mendalam karena didasarkan pada pengalaman dan pandangan langsung dari para informan yang terlibat dalam penanganan perkara korupsi.

B. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*) dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang mengatur pembuktian tindak pidana korupsi dengan praktik yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum di lapangan. Penelitian ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang diterapkan dalam proses penegakan hukum. Desain deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai proses pembuktian perkara korupsi, peran jaksa penuntut umum dalam menghadirkan alat bukti, serta berbagai hambatan yang muncul selama persidangan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan kondisi nyata yang terjadi dalam praktik pembuktian tindak pidana korupsi secara lebih objektif dan mendalam.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian Analisis Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya jaksa penuntut umum yang menangani perkara korupsi. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu bahwa mereka dinilai memahami objek penelitian secara mendalam. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 informan yang terdiri atas 5 jaksa penuntut umum, 2 hakim tindak pidana korupsi, 2 akademisi hukum pidana, dan 1 advokat yang pernah menangani perkara korupsi. Pemilihan informan tersebut dilakukan untuk memperoleh sudut pandang yang beragam terkait proses pembuktian tindak pidana korupsi di persidangan. Dengan melibatkan beberapa pihak yang memiliki pengalaman langsung dalam praktik penegakan hukum, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih akurat, mendalam, dan relevan dengan fokus penelitian.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan informan yang memiliki pengalaman dan keterlibatan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya terkait proses pembuktian di persidangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan tindak pidana korupsi, buku hukum pidana, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang mendukung penelitian. Penggunaan dua jenis sumber data ini dilakukan untuk memperkuat validitas penelitian melalui perbandingan antara teori hukum dan

praktik penegakan hukum yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai peran jaksa penuntut umum dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa informan, termasuk jaksa penuntut umum dan hakim tindak pidana korupsi, untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai praktik pembuktian perkara korupsi di persidangan. Salah satu jaksa penuntut umum yang diwawancarai pada tahun 2026 menjelaskan bahwa kendala utama dalam pembuktian perkara korupsi sering kali berkaitan dengan sulitnya menghubungkan alat bukti elektronik dengan unsur kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, seorang hakim tindak pidana korupsi menyampaikan bahwa keberhasilan pembuktian sangat dipengaruhi oleh kemampuan jaksa dalam menyusun konstruksi hukum yang sistematis dan didukung alat bukti yang saling berkaitan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pembuktian dalam hukum pidana, sedangkan studi dokumentasi dilakukan terhadap putusan pengadilan dan dokumen hukum lain yang relevan dengan fokus penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, seperti peran jaksa penuntut umum, kendala pembuktian, dan efektivitas strategi pembuktian perkara korupsi. Setelah itu, data dianalisis dengan menghubungkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pembuktian tindak pidana korupsi. Teknik analisis ini digunakan agar hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang sistematis, jelas, dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

G. Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian guna menjaga validitas, objektivitas, dan integritas proses penelitian. Sebelum proses wawancara dilakukan, setiap informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta hak informan untuk memberikan atau menolak informasi yang diminta. Peneliti juga menjaga kerahasiaan identitas informan dan informasi yang diperoleh selama penelitian agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pihak terkait. Seluruh data yang diperoleh digunakan hanya untuk kepentingan akademik dan dianalisis secara objektif tanpa adanya manipulasi maupun keberpihakan terhadap pihak tertentu. Dengan penerapan

etika penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan data yang valid, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

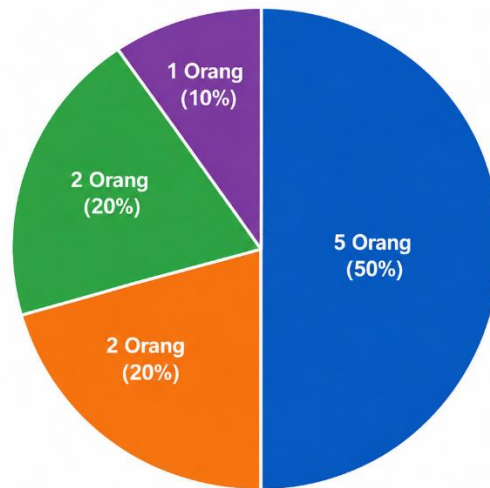
Hasil

Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas informan dalam penelitian ini berasal dari kalangan jaksa penuntut umum yang secara langsung terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di persidangan. Pemilihan jaksa sebagai informan utama dilakukan karena penelitian berfokus pada peran dan strategi pembuktian yang digunakan dalam proses penuntutan perkara korupsi. Selain itu, keterlibatan hakim tindak pidana korupsi memberikan sudut pandang mengenai efektivitas pembuktian dari sisi penilaian hakim terhadap alat bukti dan konstruksi hukum yang diajukan jaksa. Akademisi hukum pidana dipilih untuk memberikan pandangan teoritis terkait sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia, sedangkan advokat memberikan perspektif mengenai praktik pembelaan dan tantangan pembuktian dalam perkara korupsi. Keberagaman informan tersebut bertujuan agar data penelitian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menggambarkan kondisi empiris yang terjadi dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi secara lebih komprehensif dan objektif. Komposisi informan dalam penelitian ini disusun secara purposif untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan mengenai proses pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia. Informasi mengenai kategori dan jumlah informan penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Jumlah	Keterangan
1	Jaksa Penuntut Umum	5 Orang	Menangani perkara tindak pidana korupsi
2	Hakim Tipikor	2 Orang	Pernah memutus perkara korupsi
3	Akademisi Hukum Pidana	2 Orang	Memahami teori pembuktian pidana
4	Advokat	1 Orang	Pernah menangani perkara korupsi
	Total	10 Orang	

Jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan data penelitian karena setiap informan memiliki pengalaman dan pemahaman yang berkaitan langsung dengan proses pembuktian tindak pidana korupsi. Keterlibatan berbagai profesi hukum dalam penelitian ini juga memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari sudut pandang yang berbeda sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih luas dan mendalam. Data yang diperoleh dari jaksa penuntut umum memberikan gambaran mengenai strategi penuntutan dan kendala pembuktian, sedangkan informasi dari hakim dan advokat membantu menjelaskan bagaimana alat bukti dinilai dan diperdebatkan dalam persidangan. Sementara itu, pandangan akademisi hukum pidana memperkuat analisis teoritis mengenai sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia. Dengan kombinasi informan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang lebih objektif, seimbang, dan sesuai dengan kondisi nyata praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Gambar 2 menunjukkan komposisi informan penelitian berdasarkan kategori profesi yang terlibat dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia.



Gambar 2. Diagram Lingkaran Komposisi Informan Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan karakteristik data yang ingin diperoleh. Penggunaan lebih dari satu teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperkuat validitas hasil penelitian melalui penggabungan data empiris dan data normatif. Selain memperoleh informasi langsung dari informan yang terlibat dalam penanganan perkara korupsi, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber literatur dan dokumen hukum untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif. Rincian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Teknik Pengumpulan Data

No	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data	Tujuan
1	Wawancara Mendalam	Jaksa, hakim, akademisi, advokat	Memperoleh informasi mengenai praktik pembuktian tindak pidana korupsi
2	Studi Kepustakaan	Buku, jurnal, peraturan hukum	Mengkaji teori dan ketentuan hukum terkait pembuktian
3	Studi Dokumentasi	Putusan pengadilan dan dokumen hukum	Menganalisis praktik pembuktian dalam perkara korupsi

Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap teknik pengumpulan data memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung proses penelitian. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik pembuktian tindak pidana korupsi dari perspektif para penegak hukum dan praktisi. Studi kepustakaan membantu peneliti memahami konsep teoritis serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan sistem pembuktian dalam perkara korupsi. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan untuk menelaah putusan pengadilan dan dokumen hukum sebagai bentuk penguatan terhadap data empiris yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang digunakan untuk mendukung proses analisis secara menyeluruh. Pengelompokan sumber data dilakukan agar informasi yang diperoleh dapat disusun secara sistematis serta memudahkan peneliti dalam menyesuaikan kebutuhan data dengan fokus penelitian. Data primer digunakan untuk

memperoleh gambaran empiris mengenai praktik pembuktian tindak pidana korupsi, sedangkan data sekunder dimanfaatkan untuk memperkuat landasan teoritis dan yuridis penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Sumber Data Penelitian

No	Jenis Data	Sumber Data
1	Data Primer	Wawancara dengan informan
2	Data Sekunder	Buku, jurnal, peraturan, putusan pengadilan

Tabel 3 memperlihatkan bahwa penelitian ini memadukan data empiris dan data normatif untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan objektif. Data primer yang diperoleh melalui wawancara memberikan informasi langsung mengenai pengalaman dan pandangan para informan terhadap proses pembuktian perkara korupsi di persidangan. Di sisi lain, data sekunder digunakan sebagai dasar untuk memahami ketentuan hukum, teori pembuktian, serta praktik peradilan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Penggunaan kedua jenis data tersebut memungkinkan penelitian memiliki keseimbangan antara pendekatan teoritis dan kondisi nyata yang terjadi dalam praktik penegakan hukum.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembuktian tidak hanya ditentukan oleh keberadaan alat bukti, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan jaksa dalam membangun konstruksi hukum yang sistematis dan meyakinkan di persidangan. Dalam praktiknya, jaksa penuntut umum berperan sebagai pihak yang menghubungkan fakta hukum, alat bukti, dan unsur tindak pidana korupsi agar dapat dipahami secara utuh oleh hakim. Hasil penelitian ini menjawab tujuan penelitian yang menitikberatkan pada analisis peran jaksa dalam proses pembuktian perkara korupsi. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa profesionalitas dan kemampuan teknis jaksa menjadi faktor yang sangat menentukan efektivitas penanganan perkara korupsi, terutama dalam perkara yang melibatkan alat bukti elektronik dan transaksi digital.

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa proses pembuktian dalam tindak pidana korupsi memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibanding tindak pidana umum (Marino, 2025). Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sering melibatkan penyalahgunaan kewenangan, manipulasi dokumen, dan aliran dana yang sulit dilacak sehingga membutuhkan strategi pembuktian yang lebih terstruktur (Li et al., 2023). Hasil penelitian ini juga memperkuat pandangan bahwa koordinasi antarlembaga penegak hukum memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan proses pembuktian. Namun demikian, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik karena menempatkan jaksa penuntut umum sebagai pusat analisis dalam proses pembuktian perkara korupsi (Johansen, 2025). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan terhadap kajian hukum pidana, khususnya mengenai efektivitas strategi penuntutan dalam perkara korupsi di Indonesia.

Selain memperkuat hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini juga menemukan beberapa kondisi yang menunjukkan adanya tantangan baru dalam pembuktian tindak pidana korupsi (Josias et al., 2025) dan (Abbasi, 2026). Salah satu temuan yang cukup menonjol adalah meningkatnya kesulitan pembuktian akibat penggunaan teknologi digital dalam praktik korupsi. Dalam beberapa kasus, alat bukti elektronik yang diajukan di persidangan masih menimbulkan perbedaan penafsiran terkait validitas dan kekuatan pembuktiannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan teknis aparat penegak hukum, khususnya dalam memahami pola tindak pidana korupsi berbasis digital. Temuan tersebut menjadi penting karena memperlihatkan bahwa tantangan pembuktian perkara korupsi tidak lagi hanya berkaitan dengan aspek hukum normatif, tetapi juga menyangkut kemampuan teknis dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan pembuktian sering muncul pada proses pembuktian unsur kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang. Beberapa informan menyampaikan bahwa perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum, auditor, dan pihak terdakwa sering menyebabkan proses persidangan menjadi lebih panjang dan kompleks. Temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap standar interpretasi yang lebih jelas dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana korupsi. Selain itu, keterbatasan jumlah saksi dan lamanya proses audit kerugian negara juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penuntutan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa proses pembuktian perkara korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan jaksa, tetapi juga bergantung pada dukungan lembaga lain yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai pembuktian tindak pidana korupsi dan peran jaksa penuntut umum dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas pembuktian tidak dapat dipisahkan dari kualitas profesional aparat penegak hukum dan kemampuan dalam mengintegrasikan berbagai jenis alat bukti. Sementara itu, secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga penegak hukum untuk meningkatkan kompetensi jaksa penuntut umum, terutama dalam menghadapi perkara korupsi yang melibatkan teknologi digital. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam penyusunan pelatihan teknis mengenai pembuktian elektronik, strategi penuntutan, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dalam upaya peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Meskipun penelitian ini telah berusaha menggambarkan proses pembuktian tindak pidana korupsi secara mendalam, penelitian masih memiliki beberapa keterbatasan. Jumlah informan yang terbatas menyebabkan hasil penelitian belum sepenuhnya mampu mewakili seluruh praktik pembuktian tindak pidana korupsi di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil yang diperoleh lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena dibandingkan dengan generalisasi data secara luas. Keterbatasan akses terhadap beberapa dokumen perkara korupsi juga menjadi kendala dalam proses analisis data. Oleh karena itu, hasil

penelitian ini perlu dipahami sebagai gambaran empiris yang bersifat kontekstual sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ditemukan, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan cakupan informan yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak institusi penegak hukum. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pembuktian tindak pidana korupsi. Selain itu, kajian mengenai penggunaan alat bukti elektronik dan penerapan teknologi digital dalam pembuktian perkara korupsi perlu dikembangkan lebih lanjut mengingat semakin kompleksnya modus tindak pidana korupsi di era digital. Penelitian di masa mendatang juga dapat menelaah perbandingan strategi pembuktian perkara korupsi di berbagai wilayah atau lembaga penegak hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai efektivitas sistem penegakan hukum di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia. Keberhasilan pembuktian perkara korupsi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan alat bukti, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan jaksa dalam menyusun strategi penuntutan, membangun konstruksi hukum, serta menghubungkan fakta persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menciptakan tantangan baru dalam proses pembuktian, khususnya terkait penggunaan alat bukti elektronik dan pembuktian aliran dana yang semakin kompleks. Selain itu, penelitian menemukan bahwa hambatan pembuktian sering muncul pada penafsiran unsur kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang yang membutuhkan koordinasi lebih kuat antarlembaga penegak hukum.

Temuan penelitian ini berhasil menjawab tujuan penelitian yang berfokus pada analisis peran jaksa penuntut umum, kendala pembuktian perkara korupsi, serta efektivitas strategi pembuktian dalam persidangan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai pembuktian tindak pidana korupsi dalam perspektif yuridis empiris. Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan kualitas penuntutan, kompetensi pembuktian elektronik, dan koordinasi dalam penanganan perkara korupsi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang penting dalam mendukung upaya peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada jumlah informan dan ruang lingkup penelitian yang belum mencakup seluruh praktik pembuktian tindak pidana korupsi di berbagai wilayah Indonesia. Pendekatan kualitatif yang digunakan juga menyebabkan hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena dibandingkan dengan generalisasi secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah informan yang

lebih besar, memperluas wilayah penelitian, serta mengembangkan metode kuantitatif atau metode campuran agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian mendatang juga dapat difokuskan pada pembuktian tindak pidana korupsi berbasis digital dan efektivitas penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

REFERENCES

- Abbasi, E. (2026). Dialogues in Health Global epidemiology and evolutionary dynamics of arboviruses : A systematic review of surveillance , control strategies , and emerging threats. *Dialogues in Health*, 8(December 2025), 100280. <https://doi.org/10.1016/j.dialog.2026.100280>
- Albanese, J. S. (2025). Corruption as the cause, not the effect, of organized crime? *Journal of Economic Criminology*, 7(February), 100137. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100137>
- Ayebofo, B., Anomah, S., & Amofah, K. (2025). Leveraging blockchain technology adoption in the fight against corruption_ An evaluation of Ghana's readiness. *Journal of Economic Criminology*, 8(March), 100158. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100158>
- Bramantyo, M. (2025). "Where do you hide your money?" _ The explanation of low conviction in money laundering. *Journal of Economic Criminology*, 8(April), 100161. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100161>
- Capus, N., & Bozinova, M. (2023). International Journal of Law , Crime and Justice Impression management in corporate corruption settlements : The storied self of the prosecutorial authority ☆ , ☆☆. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 73(February), 100578. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2023.100578>
- Elsevie., B. . (2025). *Forensic Science International : Synergy Errors in toxicology testing and the need for full discovery*. 11(July). <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2025.100629>
- Gabrielli, G., Magri, C., Mediolli, A., & Marchini, P. L. (2024). Technological Forecasting & Social Change The power of big data affordances to reshape anti-fraud strategies. *Technological Forecasting & Social Change*, 205(May), 123507. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123507>
- He, C., Tan, T., Xue, S., & Tan, Y. (2023). Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences Explaining legal judgments : A multitask learning framework for enhancing factual consistency in rationale generation. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 35(10), 101868. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2023.101868>
- Igbinedion, S. A., & Osobase, A. (2025). Grand corruption in the global south: Legal, political and economic analysis of assets recovery in Nigeria. *Journal of Economic Criminology*, 9(September 2021), 100164. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100164>
- Johansen, L. V. (2025). International Journal of Law , Crime and Justice Legislation and institutional practices concerning compensation for victims of rape in Denmark. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 81(August 2024), 100742. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2025.100742>
- Josias, A., Runturambi, S., & Arifin, R. (2025). *Regional Science Policy & Practice New patterns and trends of migration : Hybrid-crimes among indonesian migrant workers in Southeast Asia*. 17(May).
- Kinder, A., Briese, F. J., Jacobs, M., Dern, N., Glodny, N., Jacobs, S., & Le, S. (2025). *Computers and Education : Artificial Intelligence Effects of adaptive feedback generated by a large language model : A case study in teacher education*. 8(September 2024). <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100349>
- Li, J., Li, N., Xia, T., & Guo, J. (2023). Textual analysis and detection of financial fraud : Evidence from Chinese manufacturing firms. *Economic Modelling*, 126(July), 106428. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106428>

- Lindgren, O., Jagers, S. C., & Lindvall, D. (2026). The impact of policy design on opposition to restrictive climate policies. *Ecological Economics*, 240(September 2025), 108813. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2025.108813>
- Malakouti, Z., & Hazrati, M. (2025). Interconnected challenges_ Examining the nexus of environmental crime and money laundering in the context of energy transition. *Journal of Economic Criminology*, 8(March), 100151. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100151>
- Marcus, H., Hanna, L., Tait, P., Stone, S., & Wannous, C. (2023). *Climate change and the public health imperative for supporting migration as adaptation*. 7(December 2021). <https://doi.org/10.1016/j.jmh.2023.100174>
- Marino, D. (2025). Physica A : Statistical Mechanics and its Applications Dynamics of corruption : Theoretical explanatory model and empirical results. *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, 658(November 2024), 130288. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2024.130288>
- Miller, C. M. (2023). Forensic Science International : Synergy A survey of prosecutors and investigators using digital evidence : A starting point ☆. *Forensic Science International: Synergy*, 6(December 2021), 100296. <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2022.100296>
- Mohamed, H. (2025). *Decentralized Crime : Fraud , Cybercrime , and Legal Enforcement*. 0–1.
- Nguyen, V. N., Chung, N., Balaji, G. N., Rudzki, K., & Tuan, A. (2025). Internet of things-driven approach integrated with explainable machine learning models for ship fuel consumption prediction. *Alexandria Engineering Journal*, 118(January), 664–680. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2025.01.067>
- Onyango, B. O., Mcfie, J. B., & Mathuva, D. M. (2026). Prosecution without conviction ? A systematic literature review of institutional drivers of economic crime case outcomes in Sub-Saharan Africa. *Journal of Economic Criminology*, 12(October 2025), 100220. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2026.100220>
- Simmler, M., & Canova, G. (2025). Computer Law & Security Review : The International Journal of Technology Law and Practice Facial recognition technology in law enforcement : Regulating data analysis of another kind. *Computer Law & Security Review*, 56(11519), 106092. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106092>
- Susskind, L., Chun, J., Gant, A., Hodgkins, C., Cohen, J., & Lohmar, S. (2022). Sources of opposition to renewable energy projects in the United States. *Energy Policy*, 165(March), 112922. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.112922>
- Triatmanto, B., & Bawono, S. (2023). The interplay of corruption, human capital, and unemployment in Indonesia_ Implications for economic development. *Journal of Economic Criminology*, 2(September), 100031. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100031>
- Tuazon, O. M., Wickenheiser, R. A., Ansell, R., Guerrini, C. J., Zwenne, G., & Custers, B. (2024). Forensic Science International : Synergy Law enforcement use of genetic genealogy databases in criminal investigations : Nomenclature , definition and scope. *Forensic Science International: Synergy*, 8(December 2023), 100460. <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2024.100460>